



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 107 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA TANJUNGSARI  
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TANJUNGSARI KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN.**

**Pasal 1**

Batas wilayah Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : 1. Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan; dan  
2. Desa Nanggung Kecamatan Pacitan.
- b. Sebelah Timur : 1. Desa Nanggung Kecamatan Pacitan;  
2. Desa Menadi Kecamatan Pacitan; dan  
3. Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan.
- c. Sebelah Barat : 1. Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan; dan  
2. Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan.
- d. Sebelah Selatan : 1. Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan; dan  
2. Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan.

**Pasal 2**

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : TK 1617 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :  
1. Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan;  
2. Desa Nanggung Kecamatan Pacitan; dan  
3. Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan.  
dengan titik koordinat 8° 11' 5.392" LS dan 111° 6' 33.797" BT.

- b. Paling Timur : TK 1616 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Desa Nanggung Kecamatan Pacitan;
  2. Desa Menadi Kecamatan Pacitan; dan
  3. Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan.
- dengan titik koordinat  $8^{\circ} 11' 25.497''$  LS dan  $111^{\circ} 6' 54.169''$  BT.
- TK 1631 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Desa Menadi Kecamatan Pacitan;
  2. Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan; dan
  3. Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan.
- dengan titik koordinat  $8^{\circ} 11' 39.062''$  LS dan  $111^{\circ} 6' 52.598''$  BT.
- c. Paling Barat : TK 1618 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan;
  2. Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan; dan
  3. Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan.
- dengan titik koordinat  $8^{\circ} 11' 37.330''$  LS dan  $111^{\circ} 6' 25.783''$  BT.
- d. Paling Selatan : TK 1619 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan;
  2. Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan; dan
  3. Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan.
- dengan titik koordinat  $8^{\circ} 12' 0.163''$  LS dan  $111^{\circ} 6' 44.174''$  BT.

### **Pasal 3**

Peta batas dan daftar titik koordinat Batas Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 15 - 9 - 2021**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 15 - 9 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 108**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si  
Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004